

## Penerimaan Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Tolaki Kabupaten Konawe Selatan

### *Acceptance of Adopted Son's Inheritance According to The Tolaki Adat Law of Konawe Selatan District*

Hj. Suriani Bt Tolo<sup>1</sup>, Marlin<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sulawesi Tenggara/ Program Studi Hukum Program Magister (S2)  
Email : [60.suriani@gmail.com](mailto:60.suriani@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Sulawesi Tenggara/ Program Studi Hukum Program Magister (S2)  
Email : [marlinadvokat@gmail.com](mailto:marlinadvokat@gmail.com)

#### ABSTRAK

*Pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada lingkungan masyarakat Adat Suku Tolaki masih sering terjadi dengan mengesampingkan ketentuan hukum waris yang terdapat pada KUHPerdota maupun hukum waris Islam. Bila kepentingan masyarakat menghendaknya karena masyarakat Suku Tolaki lebih mementingkan asas kebersamaan, kerukunan, kedamaian melalui musyawarah mufakat yang menjadi satu bagian dalam kehidupan bermasyarakat sejak dahulu kala sampai sekarang. Bahwa hambatan dalam pelaksanaan pembagian warisan terhadap anak angkat disebabkan orang tua angkat bertempat tinggal di daerah lain pada saat terjadinya pembagian harta warisan hal ini dimungkinkan anak angkat tidak mempunyai komunikasi lancer lagi dengan orang tua angkatnya sehingga kejelasan penerimaan warisan tidak pasti lagi karena harus menunggu waktu yang tepat untuk mengkomunikasikan kembali pada orang tua angkatnya. Lebih lanjut bila kedua orang tua angkat telah bercerai sehingga tempat tinggal kedua orang tua angkat sudah berpindah-pindah alamat sehingga sulit untuk komunikasikan harta warisan yang akan di dapat oleh anak angkat dan bilamana hal ini terjadi tetap dikembalikan dari keluarga orang tua angkat yang pernah mengetahui tentang adanya bagian harta warisan yang akan diberikan kepada anak angkat disertai dengan persetujuan tokoh-tokoh adat dan pemerintah desa setempat.*

**Kata Kunci :** Warisan Anak Angkat, Hukum Adat Tolaki

#### ABSTRACT

*Implementation of the distribution of inheritance to adopted children in the Tolaki Indigenous community environment still often occurs by overriding the provisions of inheritance law contained in the Civil Code and Islamic inheritance law. If the interests of the community want it because the Tolaki tribe is more concerned with the principles of togetherness, harmony, peace through consensus agreement which has been a part of community life since ancient times until now. That the obstacle in the implementation of inheritance distribution to adopted children is due to adoptive parents residing in other regions at the time of the distribution of inheritance. no longer certain because they have to wait for the right time to communicate back to their adoptive parents. Furthermore, if both adoptive parents have divorced so that both adoptive parents have moved addresses so it is difficult to Communicate the inheritance that will be obtained by the adopted child and if this happens it will still be returned from the family of the adoptive parents who have known about the inheritance portion that will be given to the adopted child accompanied by the approval of the traditional leaders and the local village government.*

**Keywords :** Inheritance of Adopted Children, Tolaki Customary Law

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia karena dalam keluarga diajarkan berbagai macam norma untuk menjalani kehidupan dan bagaimana tata cara berkumpul di dalam masyarakat. Keluarga dalam arti yang sempit sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto yang dikutip oleh Leis Yigibalom, yaitu keluarga dipandang sebagai inti dari kelompok sosial yang terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan perkawinan dan sebuah keluarga terdiri dari seorang suami (ayah), istri (ibu), dan anak-anak. Kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga sangatlah penting karena anak merupakan satu-satunya jalan untuk meneruskan garis keturunan yang merupakan hasil dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, namun lebih dari itu anak memiliki serta melanjutkan garis keturunannya merupakan hal yang sudah melekat erat dalam naluri setiap manusia.

Pada masyarakat suku bangsa Tolaki bahwa anak merupakan hal yang diinginkan oleh pasangan yang telah menikah, yakni berusaha memiliki anak untuk meneruskan keturunan demi tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Karena itu banyak muncul gagasan untuk memiliki anak melalui berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan memprogramkan bayi tabung, yaitu dengan cara dan prosedur medis atau dengan cara yang lain yaitu mengadopsi anak. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 9 bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan. Dengan perkataan lain bahwa mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri dengan cara sedemikian rupa sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu menimbulkan suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.

Hal ini berarti mengangkat anak merupakan hal yang dapat terjadi pada seluruh kalangan masyarakat dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, terutama dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan dalam sistem hukum adat. Pengangkatan anak dalam ranah hukum adat terkadang berpotensi untuk menimbulkan berbagai macam permasalahan. Permasalahan yang sering muncul adalah mengenai status sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut dan bagaimana kedudukan anak itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya baik terhadap harta asal dan harta gono-gini, terlebih lagi jika dikaitkan dengan sistem hukum positif di Indonesia.

Salah satu daerah di Indonesia yang masih kental dengan perilaku adatnya adalah di Desa Buke dengan Suku Tolaki sebagai suku mayoritas.

Pengangkatan anak menurut Hukum Adat Tolaki yang bermukim di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sering dilakukan oleh masyarakat Tolaki dengan berbagai macam alasan karena pasangan suami istri yang telah menikah tidak dikaruniai anak (waktu yang cukup lama) atau ada juga yang mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri dikarenakan orang tua si anak meninggal sehingga si anak tidak ada yang mengurus dan timbul rasa kewajiban untuk mengurus anak tersebut. Anak yang diangkat dalam suatu keluarga berarti akan meneruskan garis keluarga, walaupun secara biologis bukan merupakan anak kandung dari suami istri tersebut. Dalam mekanisme penerusan garis keluarga, berarti berimplikasi pula terhadap penerusan harta dalam keluarga. Harta keluarga inilah yang nantinya akan diteruskan oleh anak apabila kedua orang tua mereka meninggal dunia. Karena statusnya yang merupakan anak angkat dalam suatu keluarga,

hal ini kemudian menimbulkan masalah baru terutama berkaitan dengan status mereka yang merupakan anak angkat dan apakah mereka dapat ikut mengurus harta keluarga angkatnya. Dalam kenyataan pada kehidupan lingkungan masyarakat suku bangsa Tolaki banyak mengalami persoalan-persoalan menyangkut perolehan harta warisan terhadap anak angkat, sehingga dalam kemajuan pengetahuan bidang hukum adat memerlukan suatu perhatian melalui studi ilmiah untuk dijadikan suatu pedoman terhadap tata cara memperoleh harta warisan bagi anak angkat baik dari bapak angkat anak tersebut maupun dari orang tuanya sendiri. Pada kehidupan suku Tolaki belum memberikan ketentuan khusus untuk dijadikan pedoman dalam hal memperoleh harta warisan bagi anak angkat, oleh karena perolehan warisan yang didapatkan anak angkat dari orang tua angkatnya hanya dilakukan melalui permufakatan antara orang tua angkat dengan ahli waris lainnya sesuai perimbangan-perimbangan tertentu yang telah disepakati bersama antara orang tua angkat dan ahli waris lainnya sesuai kerelaan untuk memberikan sebagian harta warisan kepada anak angkat.

Dengan melihat realita kehidupan dalam lingkungan Hukum Adat Tolaki dengan membandingkan perkembangan ilmu pengetahuan, maka perlu ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh para tokoh Adat Tolaki untuk menyamakan persepsi tentang pembagian warisan terhadap anak angkat agar supaya dikemudian hari memperoleh satu kesatuan hukum yang harus dipedomani dalam menerapkan pembagian warisan terhadap anak angkat.

## **METODE**

### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik, antara hukum dengan lembaga non doctrinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisis yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan terhadap orang tua yang melakukan pengangkatan anak serta pada masyarakat adat tempat di mana terjadi pelaksanaan pengangkatan anak.

### **B. Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam konteks penelitian hukum normatif, maka jenis bahan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersumber dari perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari publikasi tentang hukum, yang meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan.

Data empirik berupa fakta sosial yang merupakan permasalahan yang ada ditengah masyarakat terkait dengan isu penelitian yang bersumber langsung dari para responden, termasuk narasumber lainnya yang berkompeten.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat oleh pihak pertama. Data Primer diperoleh dengan metode :
  - a. Wawancara, yaitu pengumpulan data mengadakan Tanya jawab kepada para kepala desa dan anggota masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Konawe Selatan sebagai responden di objek penelitian.
  - b. Metode angket/questioner, yaitu suatu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada responden.
2. Data Sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya, tetapi melalui pihak kedua. Data sekunder ini bisa didapatkan dengan cara :
  - a. Riset Kepustakaan, yaitu :
    - 1) Membaca buku-buku atau literatur-literatur sehubungan dengan hukum adat dan pewarisan menurut hukum adat.
    - 2) Membaca baik majalah, jurnal, artikel media massa maupun berbagai bahan bacaan termasuk bahan kuliah dan kepustakaan lainnya.
  - b. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh langsung dari laporan yang dimiliki oleh kantor kepala desa. Data yang diperoleh antara lain : daftar nama-nama orang yang melaksanakan pengangkatan anak yang berasal dari keluarga sendiri di Konawe Selatan.

### **D. Analisa Data**

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dari data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis yang dimaksudkan adalah sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengemukakan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki

Sebelum membahas pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat Suku Tolaki, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu cara mewaris bagi anak angkat yang dikenal di beberapa daerah khususnya suku-suku yang ada di wilayah Indonesia antara lain yang ada pada masyarakat parental, matrilineal dan bilateral. Sehingga dengan demikian akan ditemukan suatu perbandingan yang mendasar mengenai hak mewaris anak angkat pada masyarakat adat Suku Tolaki.

Anak-anak yang berhak menjadi ahli waris dapat dibedakan atas :

1. Anak kandung, yakni anak yang lahir dalam suatu perkawinan sehingga timbul hubungan hukum antara orang tua dan anak baik dalam pemeliharaan juga terhadap harta kekayaan. Anak kandung akan menjadi ahli waris dari orang tuanya yang meninggal dunia, akan tetapi jika dihubungkan dengan sistem kekerabatan maka tidak semua anak yang masih hidup berhak menjadi ahli waris, yaitu :
  - a. Pada masyarakat matrilineal, semua anak berhak menjadi ahli waris hanya dari ibunya saja (misalnya di Minangkabau).
  - b. Pada masyarakat patrilineal, hanya anak laki-laki saja yang berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya (misalnya di Batak).
  - c. Pada masyarakat bilateral, semua anak baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya (misalnya di Jawa).
2. Bukan anak kandung, yakni anak yang tidak dilahirkan dari perkawinan pewaris, yang terdiri atas :
  - a. *Legitime Portie* untuk tiap-tiap anak yakni  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari apa yang akan diterima setiap anak pada pewarisan karena kematian. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) orang anak atau lebih, maka *Legitime Portie* itu  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Sebutan anak-anak dimaksudkan juga untuk keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun, akan tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili. Anak angkat, yakni anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Akan tetapi tidak semua anak angkat berhak menjadi ahli waris. Misalnya di Bali anak angkat berhak menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak tersebut mengakibatkan terputusnya pertalian keluarga dengan orangtua sendiri. Sedangkan di Jawa pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusannya pertalian keluarga orang tuanya.
  - b. Anak piara, yakni anak orang lain yang dipelihara baik dengan suka rela atau perjanjian. Anak piara tidak berhak menjadi ahli waris yang memeliharanya.
  - c. Anak gampang, yakni anak yang dilahirkan tanpa ayah sehingga anak tersebut berhak menjadi ahli waris dari ibunya saja.
  - d. Anak tiri, yakni anak yang dibawa oleh suami atau istri kedalam suatu perkawinan yang baru. Anak tiri hanya menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya saja.

Sehubungan dengan uraian-uraian di atas, maka di dalam KUHPerdara mengenai adanya pembagaian warisan kepada ahli warisnya dan tidak memberikan hak mewaris

bagi anak angkat atau anak orang lain yang diangkat oleh pewaris sebelum meninggal dunia. Karena itu hak mewaris anak angkat hanya dikenal dalam hukum adat tetapi cara pembagiannya berbeda-beda sesuai aturan hukum adat masing-masing suku.

Dalam KUHPerduta disebutkan bahwa hak seorang pewaris yakni yang berkaitan dengan *testament*, dan kewajibannya adalah dalam memperhatikan pembatasan bagian mutlak (*Legitime Portie*), serta atas bagian tertentu dari ahli waris tertentu yang tidak dapat disingkirkan. Terkait hal diatas KUHPerduta telah mengatur pembagian-pembagian tersebut sebagaimana penjelasan berikut ini. Pasal 914 KUHPerduta, ahli waris yang mempunyai *Legitime Portie* anak sah. Apabila pewaris hanya meninggalkan 1 (satu) orang anak sah dalam garis kebawah, maka *Legitime Portie* itu terdiri dari 1/2 (seper dua) dari harta peninggalan yang akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.

Apabila yang meninggal meninggalkan 2 (dua) orang anak, maka *leg* dalam mewaris warisan si pewaris.

- a. Pasal 915 KUHPerduta, *Legitime Portie* orang tua.  
Pada garis ke atas *Legitime Portie* selalu sebesar separuh dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah pada pewarisan karena kematian.
- b. Pasal 916 KUHPerduta, *Legitime Portie* anak luar kawin.  
*Legitime Portie* anak yang lahir di luar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah, yakni 1/2 (seperdua) dari bagian yang diatur oleh undang-undang akan diberikan kepada anak di luar kawin itu pada pewarisan karena kematian.

Seorang ahli waris memiliki hak-hak yang antara lain untuk :

- a. Menentukan sikap terhadap harta peninggalan;
- b. Menerima secara diam-diam atau tegas;
- c. Menerima dengan catatan (*beneficiare*); atau
- d. Menolak warisan.

Seorang ahli waris juga memiliki kewajiban-kewajiban tertentu sebagaimana yang disebutkan dibawah ini :

- a. Memelihara harta peninggalan;
- b. Cara pembagian warisan;
- c. Melunasi hutang;
- d. Melaksanakan wasiat;

Pembagian warisan tersebut juga diatur kedalam beberapa pasal dalam KUHPerduta, yakni sebagai berikut :

- a. Pasal 1069 KUHPerduta. Jika semua ahli waris hadir maka pembagian dapat dilakukan menurut cara yang mereka kehendaki bersama, dengan akta pilihan mereka;
- b. Pasal 1071 dan Pasal 1072 KUHPerduta. Apabila salah satu ahli waris tidak mau membantu, salah satu ahli waris lalai, salah satu ahli waris belum dewasa atau berada dibawah pengampuan (berdasarkan keputusan hakim, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) akan mewakili mereka.
- c. Pasal 1074 KUHPerduta. Pembagian harus dengan Akta Otentik (Notaris), soal yang berhubungan erat dengan pembagian warisan (*Inbrenng*), dan pengembalian benda pada *boedel* warisan.

Dalam KUHPerduta juga diatur mengenai harta peninggalan yang tidak terurus, ketentuan hal tersebut diatur pada Pasal-Pasal berikut ini :

1. Pasal 1126 KUHPerdota. Harta peninggalan tidak terurus bilmana :
  - a. Tidak ada yang tampil sebagai ahli waris; atau
  - b. Semua ahli waris menolak.
2. Pasal 1127 KUHPerdota. Demi hukum Balai Harta Peninggalan (BHP) wajib mengurus harta tersebut dan pada saat awal pengurusannya harus memberitahu kejaksaan. Pasal 1128 KUHPerdota. Bila mana dalam jangka waktu lewat dari 3 (tiga) tahun terhitung mulai terbukanya warisan, tidak ada ahli waris yang tampil, maka Balai Harta Peninggalan harus membuat perhitungan penutup pada Negara, "Negara berhak menguasai harta peninggalan".

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, maka pelaksanaan pembagian warisan terhadap anak angkat pada masyarakat adat Suku Tolaki mempunyai kemiripan dengan apa yang terjadi pada masyarakat Suku Tator bahwa perolehan warisan terhadap anak angkat dapat bersumber dari bapak angkat maupun orang tua kandung, sehingga anak angkat tersebut selain memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya dapat pula memperoleh harta warisan dari orang tua kandungnya. Jika membandingkan dengan aturan-aturan dalam KUHPerdota maupun hukum Islam, maka anak angkat hanya dapat memperoleh warisan dari orang tua angkatnya dalam bentuk pemberian saja misalnya hibah atau wakaf.

Meskipun demikian Hukum Adat Tolaki sering melakukan pembagian warisan terhadap anak angkat dengan mengesampingkan aturan KUHPerdota dan Hukum Islam dengan kata lain Hukum Adat Tolaki selalu mempertimbangkan kepentingan anak angkat sehingga dia dapat memperoleh warisan dari orang tua angkatnya sepanjang tidak merugikan ahli waris sesungguhnya. Menurut Hukum Adat Tolaki pemberian harta warisan terhadap anak angkat bertujuan agar kehidupan anak angkat pada masa depannya memperoleh kelayakan sehingga tidak menghadapi kesengsaraan hidupnya. Hal ini sesuai hasil wawancara pada salah satu tokoh adat Bapak H. Surunuddin menyatakan bahwa "terhadap anak angkat memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya karena orang tua angkat telah menganggap bahwa anak angkat telah merupakan anak kandungnya sendiri sehingga semua hak-haknya wajar kalau dia mendapatkan demi mensejahterakan masa depannya".

Selanjutnya Bapak Kepala Desa Buke Yunus Gamundu membenarkan pernyataan tersebut di atas karena sepengetahuannya aturan adat tersebut telah berlanjut sejak nenek moyang orang tolaki hingga sekarang aturan tersebut masih tetap berlaku dengan menyesuaikan perkembangan masyarakat Suku Tolaki yang pada umumnya masih menjunjung tinggi aturan adatnya.

Cara mendapatkan hak waris anak angkat dari orang tua angkatnya telah diatur semenjak dahulu kala yang sampai sekarang ini ketentuan adat tersebut masih mewarisi kegenerasi muda yang mau tak mau harus menjunjung tinggi adat budaya Suku Tolaki sebagai warisan peninggalan leluhur bangsa Tolaki yang ada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena begitu pentingnya aturan-aturan adat yang melekat dalam kehidupan masyarakat adat Tolaki tentu tidak mengesampingkan aturan-aturan hukum lain sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, seiring dengan hal tersebut sesuai hasil wawancara penulis kepada salah seorang pejabat adat (*Pu'utobu*) di Desa Buke yakni Bapak Nurdin Mangidi menyatakan "Hukum waris adat Tolaki yang telah berlangsung sejak dahulu kala, masih dijunjung tinggi orang Suku Tolaki bahkan penghargaan aturan-aturan hukum adat bisa mengesampingkan hukum positif yang

berlaku bilamana kepentingan mendesak menghendakinya untuk diselesaikan secara Hukum Adat Tolaki”.

Seiring dengan pernyataan-pernyataan di atas maka dapatlah dipahami bahwa aturan Hukum Adat Tolaki dapat menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat baik menyangkut perkawinan, pembagian harta warisan, maupun sengketa-sengketa tanah dan bahkan persoalan-persoalan yang menyangkut hukum pidana masih sering diselesaikan secara Hukum Adat Tolaki. Karena itu pembagian warisan khususnya terhadap anak angkat masih banyak campur tangannya aturan Hukum Adat Tolaki dalam menyelesaikan persoalan pembagian warisan anak angkat, sebab jika mengacu pada ketentuan hukum positif baik dalam KUHPerdota maupun melalui hukum Islam sangat menutup kemungkinan bahwa anak angkat bisa didudukkan sebagai ahli waris.

Dalam ketentuan-ketentuan KUHPerdota maupun Hukum Islam tidak memberikan kesempatan kepada anak angkat untuk didudukkan sebagai ahli waris dalam penerimaan harta warisan orang tua angkatnya. Tetapi di dalam ketentuan Hukum Adat Tolaki memberikan tempat bagi anak angkat untuk mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya di samping terhadap orang tua kandungnya. Inilah yang merupakan suatu perbedaan mendasar antara waris dalam KUHPerdota dan Hukum Islam dengan waris menurut Hukum Adat Tolaki.

Perlu dipahami bahwa aturan Hukum Adat Tolaki selalu mementingkan kedamaian kerukunan permufakatan sehingga aturan-aturan yang akan diterapkan selalu memandang pada kepentingan umum yang tidak bisa diabaikan. Dengan perkataan lain anak angkat menurut Hukum Adat Tolaki bisa memperoleh harta warisan melalui dua sumber mata air yakni harta dari orang tua angkat maupun harta dari orang tua kandung. Padahal di dalam ketentuan hukum waris perdata maupun hukum waris Islam tidak mengenal adanya pembagian harta warisan terhadap anak angkat, karena anak angkat menurut ketentuan KUHPerdota dan hukum Islam bisa memperoleh harta warisan tetapi kapasitas anak angkat tersebut tidak didudukkan sebagai ahli waris melainkan boleh memperoleh harta warisan dengan cara pemberian (hibah, wasiat). Ini sesuai hasil wawancara yang diperoleh dari salah seorang ketua Adat di Desa Buke yakni Bapak Nurdin Mangidi yang turut dibenarkan oleh Kepala Desa Buke Bapak Yunus Gamundu.

Dari uraian-uraian dan analisa tersebut di atas, dapatlah diberi kesimpulan sementara bahwa aturan Hukum Adat Tolaki terhadap pembagian harta warisan pada anak angkat masih sering dilakukan bilamana masyarakat itu sendiri memerlukan di dalam penyelesaian pembagian warisan untuk tetap memilih aturan-aturan hukum adat dengan tidak menggunakan ketentuan hukum waris menurut KUHPerdota dan Hukum Islam.

### **Hambatan Dan Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Tolaki**

Pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat tidak selamanya sesuai apa yang menjadi harapan baik orang tua angkat maupun anak angkat itu sendiri, karena di dalam pelaksanaan sering muncul hambatan-hambatan yang berdampak kepada anak angkat itu sendiri. Hambatan-hambatan yang dimaksud dapat berupa terhambatnya pemberian harta warisan yang disebabkan orang tua angkat bertempat tinggal di daerah lain pada saat terjadinya pembagian harta warisan hal ini dimungkinkan anak angkat

tidak mempunyai komunikasi lancar lagi dengan orang tua angkatnya sehingga kejelasan penerimaan warisan tidak pasti lagi karena harus menunggu waktu yang tepat untuk mengkomunikasikan kembali pada orang tua angkatnya. Selain dari pada itu dapat terhambat penerimaan warisan karena sebelum terjadi pembagian warisan orang tua angkatnya telah bercerai sehingga hubungan anak angkat dan orang tua angkat menjadi terhambat dalam hal mengkomunikasikan harta apa yang diperoleh dan tidak ada kejelasan yang pasti apakah anak angkat tersebut tetap memperoleh harta warisan atau tidak. Selain itu bila anak angkat dalam perilaku kesehariannya selalu membuat keresahan orang tua angkatnya bahkan memunculkan keraguan orang tua angkatnya bahwa setelah anak angkat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya akan digunakan berfoya-foya sehingga tujuan dan harapan orang tua angkat tidak tercapai, maka orang tua angkat bisa membatalkan pemberian harta warisan tersebut karena dianggap moralitas anak angkat dapat membuat malu atau merusak nama baik martabat orang tua angkat dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena itu walaupun ketentuan Hukum Adat Tolaki memberikan tempat bagi anak angkat untuk memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya namun jika dipandang harta warisan yang diberikan kepada anak angkat akan disalah gunakan dikemudian hari maka ketentuan Hukum Adat Tolaki yang menyangkut pembagian harta warisan anak angkat dapat ditarik kembali melalui musyawarah keluarga yang disaksikan oleh Petuah Adat dimana anak angkat itu berdomisili.

Selain hambatan-hambatan tersebut di atas, dapat pula berpengaruh jika alamat yang tidak jelas dari orang tua angkat dan anak angkat yang mempunyai domisili yang berpindah-pindah sehingga dapat menyulitkan dalam pembagian warisan untuk diserahkan sesuai peruntukannya. Semua hambatan tersebut di atas dalam penyelesaiannya hanya dapat dilakukan oleh orang tua angkat maupun anak angkat melalui mediasi para Tokoh Adat dan bilamana tercapai kesepakatan kedua belah pihak maka pembagian harta warisan tersebut tetap dilaksanakan dan disaksikan oleh ahli waris lainnya terutama anak kandung yang masih hidup.

Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1  
Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat

No.	Orang Tua Angkat	Anak Angkat	Harta
1.	- Hans Leybold - Seintrina Budi K	Marlin	Sebidang Tanah Luas ±1,5 Ha dan biaya sekolah
2.	- Maxon - Juria	Muh. Alfatir	1 Buah Rumah
3.	- Ahmad Mangidi - Atia	Mahadika Mangidi	Sebidang Tanah Kebun Jati ± 1 Ha
4.	- Ahmad Mangidi - Atia	Asti Febrianti Mangidi	1 Buah Rumah
5.	- Ahmad Mangidi - Atia	Jumran	Sebidang Tanah Luas ± 50 x 200 M <sup>2</sup>
6.	- Asran - Anna	Susi Astika	1 Buah Rumah

Sumber Data : Hasil Wawancara Kepala Desa Buke, 27 April 2018

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat adat Tolaki sering terjadi pembagian warisan dari orang tua angkat ke anak angkatnya seolah-olah kedudukan anak angkat merupakan anak kandung yang harus mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya di samping ahli waris yang sesungguhnya (anak kandung).

Sehingga tidak tertutup kemungkinan jika orang tua angkat berdomisili kembali keluar negeri meskipun aturan adat Tolaki telah mengakui pembagian harta warisan kepada anak angkat namun dikemudian hari dapat menimbulkan persoalan hukum sehingga pemberlakuan aturan Hukum Adat Tolaki tetap akan dikembalikan penyelesaiannya melalui tokoh-tokoh adat Tolaki yang lebih memahami masalah harta warisan yang diperoleh anak angkat kepada orang tua angkatnya.

## **KESIMPULAN**

Bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat Adat Suku Tolaki masih sering mengesampingkan ketentuan hukum waris KUHPerdota maupun hukum waris Islam karena masyarakat Suku Tolaki lebih mementingkan asas kebersamaan, kerukunan, kedamaian melalui musyawarah mufakat yang menjadi satu bagian dalam kehidupan bermasyarakat sejak dahulu kala sampai sekarang. Demikian juga pada pelaksanaan pembagian warisan terhadap anak angkat disebabkan orang tua angkat bertempat tinggal di daerah lain pada saat terjadinya pembagian harta warisan sering terjadi hambatan hal ini dimungkinkan anak angkat tidak mempunyai komunikasi lancar lagi dengan orang tua angkatnya sehingga kejelasan penerimaan warisan tidak pasti lagi karena harus menunggu waktu yang tepat untuk mengkomunikasikan kembali pada orang tua angkatnya

Dalam pembagian warisan anak angkat diharapkan para tokoh adat dapat memintah pertimbangan dan fatwa dari pengadilan negeri maupun pengadilan agama setempat agar pembagian warisan yang dilakukan secara hukum adat dapat memberi kepastian hukum tentang kedudukan anak angkat sebagai penerima harta warisan sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan akibat-akibat hukum yang tidak akan dapat menjamin nasib dan masa depan di anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Mertosedono, 2007. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Semarang: Dahara Prize
- Bushar Muhammad, 2007. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Bachsan Mustafa, 2004. *Sistem Hukum Indonesia*, Remaja Karya, Bandung
- Djaja Meliana, 2002. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung : Tarsito
- Hilman Hadikusuma, 2007. *Hukum Kekerabatan Anak*, Jakarta : PT.Citra Aditya Bakti
- , 2001. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum agama Hindu-Islam*, Bandung : PT. Citra Bakti
- , 2009. *Hukum Waris Adat*, Bandung : PT. Citra Bakti
- , 2007. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung : Alumni.
- Irma Setyowati Soemitro, 2000. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, Jakarta.
- Satrio, 2000. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung : Citra Aditya.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2000. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Sri Widowati Soekanto, 2000. *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta : LP3ES.
- Soepomo, 2007. *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Ter Haar, 2001. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita
- , 2004. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Terjemahan Soebakti Poesponoto)*, Jakarta : Pradnya Paramita